

**PERLINDUNGAN SIMPANAN ANGGOTA DI BMT  
BERINGHARJO  
( TINJAUAN SYARI'AH DAN HUKUM)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH  
**Nova Choiruddin Mahardika**  
NIM. 09380014

PEMBIMBING :

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA**

**MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Kepercayaan adalah modal utama bisnis lembaga keuangan, semakin besar lembaga keuangan merupakan indikator bahwa kepercayaan masyarakat tinggi. begitu pula lembaga keuangan *Bait Al-māl wa tanwīll* (BMT) yang merupakan koperasi jasa keuangan syari'ah. Banyak terjadi kasus BMT yang mengalami kegagalan dalam pengelolaannya dan tidak bisa melakukan usaha lagi, simpanan anggota pun tidak kembali. Masyarakat yang menjadi anggota penyimpan tentu berharap uangnya kembali dan mendapatkan *nisbah* sesuai akad. BMT Beringharjo yang merupakan BMT yang cukup besar berdiri pada tahun 1994 yang mempunyai aset sebesar 74 milyar pada tahun 2012 lalu, dan memiliki 12 kantor cabang yang tersebar di DIY dan Jawa Tengah sehingga peran masyarakat dalam simpanan tinggi. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang "PERLINDUNGAN SIMPANAN ANGGOTA DI BMT BERINGHARJO (TINJAUAN SYARI'AH DAN HUKUM)".

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana BMT Beringharjo selama ini melindungi simpanan anggotanya. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridist-normatif yakni, mengkaji penelitian dengan cara mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-Undang dan Hukum Islam. Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya yakni, dengan observasi, wawancara, dan *interview* pengelola dan mitra BMT Beringharjo. Kemudian metode analisis data ini menggunakan teknik berfikir deduktif. Berangkat dari teori yang ada kemudian dianalisis dengan bagaimana praktek yang ada di BMT Beringharjo.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan BMT Beringharjo dalam melindungi simpanan anggota/mitra-nya diterapkan dengan dua cara yakni cara internal dari BMT Beringharjo itu sendiri, serta eksternal yakni advokasi dan pendampingan lembaga dengan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) yang menjadi *link kage*, seperti PUSKOPSYAH, PBMTI ( BMT Center), dan DEKOPIN. Sedangkan menurut hukum adalah dengan cara *Implisit protection* karena BMT Beringharjo belum memiliki Lembaga yang secara khusus menjamin simpanan mitranya.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Persetujuan Pembimbing**  
Lamp : 2 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta  
Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nova Choiruddin Mahardika  
NIM : 09380014  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN SIMPANAN ANGGOTA DI BMT  
BERINGHARJO (TINJAUAN SYARI'AH DAN HUKUM)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

8 syaban 1434/  
Yogyakarta, 17 Juni 2013  
Pembimbing

**Prof. Dr. H. Svamsul Anwar, MA**  
NIP. 195602171 983031 003



**PENGESAHAN SKIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/056/2013

Sripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN SIMPANAN ANGGOTA DI BMT BERINGHARJO (TINJAUAN SYARI’AH DAN HUKUM)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nova choiruddin Mahardika  
NIM : 09380014  
Telah dimunaqosyahkan pada : selasa, 25 Juni 2013  
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang,

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA**

NIP. 195602171 983031 003

**Penguji I**

**Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag**  
NIP. 19610401 198803 002

**Penguji II**

**Abdul Mughits, S.ag. M. Ag**  
NIP. 19760920 200501 002

Yogyakarta, 2 Juli 2013  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
Dekan



**Noorhaidi, MA.,M.Phil.,PH.D**

NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Choiruddin Mahardika  
NIM : 09380014  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN SIMPANAN ANGGOTA DI BMT BERINGHARJO (TINJAUAN SYARI'AH DAN HUKUM )** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.



8 syaban 1434/  
Yogyakarta, 17 Juni 2013  
Yang Menyatakan

  
Nova Choiruddin M  
NIM: 09380014

## MOTO

*"perjuangan itu untuk memberi manfaat, bukan untuk meminta"*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

- ❖ *Bapak dan ibuku tercinta, adek adek ku nisfi dan di'faul husna karna kalian lah passion dalam hidup ku*
- ❖ *Almemater UIN Sunankalijaga, Indonesia*

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	aposrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	fathah + Alif جاهليه	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya’ mati يسعى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>yas’ā</i>
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaulun

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

--	--	--

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي سجد له وجهي والذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على حبيبك سيدنا و مولى نا و شفيعنا و قرّة اعيوننا محمد و على آله و اصحابه و بارك و سلم اجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya dan menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat menikmati keindahan iman dan Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "PERLINDUNGAN SIMPANAN DI BMT BERINGHARJO TINJAUAN SYARI'AH DAN HUKUM." Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran, tanpa bantuan mereka semua skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada para Pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. Ketua Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Sekretaris Jurusan Mua'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof, Dr. Syamsul Anwar Dosen Pembimbing Skripsi
5. Pak Bey Arifin, Ibu Maya Dayu Murti, Bapak Rohadi yang selalu membantu memberikan data yang di butuhkan peneliti dan mensupport dari awal hingga akhir skripsi ini selesai.
6. Segenap pengurus dan karyawan BMT Beringharjo yang telah memberikan apa yang di butuhkan dalam menyelesaikan penulisan sekripsi ini khususnya Pak Bey Arrifin yang selalu sabar dan mendukung dari awal sekripsi ini di buat sampe selesai, Ibu Maya dan bapak Rohadi
7. Orang orang yang aku sayangi dan cintai Kedua orang tua ku Sumiran dan Mardiyatun, Adik-adik ku Nisi Laiala Maghfiroh dan lutfiyana Muti'a Zahra, dan orang yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat buat ku Difa'ul Husna. Kalianlah yang menjadi menjadi *pasion* dalam hidupku.
8. Teman-teman belajar dan bermainku Sigit Pangesti Aji, Pradana Azamala Hutama, Satrio Rachmana, bang tholib dan Hanafi Husni Mubarak. Yang

selalu ada di saat ku susah maupun senang, persahabatan kita tak akan putus walaupun di telan zaman.

9. Anak-anak 83 zakka fiman hafidz, Hamka Maulana dan semuanya. Yang merupakan teman teman masa kecil hingga kini. Akan kukenang dengan kebahagiaan, aku tak akan melupakan kalian.
10. Teman teman kos ku Destian Angga Sartia, Damar Saloka Anggoro, Tri, Muhammad Iqbal Akbar, mas Abri, mas Budi, mas Anhar dan teman samping kamarku Danil yang selalu berbagi Ilmu, pengalaman, cerita dan kebahagiaan di kos.
11. Teman-teman Muamalat 2009, teman menyelami ilmu di bangku kuliah bersama-sama, Anak-anak IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), serta bagi seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 17 Juni 2013  
8 syaban 1434 H

Penyusun

**Nova Choiruddin Mahardika**  
NIM. 09380014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan kegunaan.....	7
D. Telaah pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II PERLINDUNGAN SIMPANAN ANGGOTA</b>	
<b>TINJAUAN SYARI'ĀH DAN HUKUM</b>	
A. Perlindungan Syari'ah (Hukum Islam).....	18
1. Hifz Al-Māl (Perlindungan Terhadap Harta Benda).....	18
2. Perlindungan dana Anggota/Mirta .....	21
3. Teori Akad .....	35
B. Akad Perlindungan Dana (Hukum Positif).....	40
1. Perlindungan Konsumen .....	41
2. Perkoperasian .....	42
3. Cara Perlindungan.....	44



### **BAB III PERLINDUNGAN SIMPANAN BMT BERINGHARJO**

A. Manajemen BMT Beringharjo.....	46
1. Profil.....	46
2. Visi, Misi, dan Tujuan.....	47
3. Struktur Organisasi BMT Beringharjo.....	48
4. Pembagian tugas.....	50
5. Manajemen pengelolaan dana BMT Beringharjo .....	59
6. Pengawasan.....	69
B. Lembaga Kerjasama BMT Beringharjo .....	70

### **BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN SIMPANAN ANGGOTA (TINJAUAN SYARI'AH DAN HUKUM)**

A. Analisis Perlindungan Dana ( <i>syari'ah</i> ).....	75
B. Analisis Perlindungan Hukum .....	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

85

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an .....	i
Lampiran II Biografi Ulama .....	iii
Lampiran III Surat Bukti Penelitian .....	v
Lampiran IV Daftar Pedoman Wawancara .....	vi
Lampiran V Penilaian kesehatan BMT Beringharjo .....	vii
Lampiran VI Curriculum Vitae .....	xiii

## DAFTAR TABEL

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>HALAMAN</b>	<b>NOMOR TABEL</b>	<b>JUDUL TABEL</b>
1	III	48	Tabel: 1	Sekema manajemen BMT Beringharjo
2	III	68	Tabel: 2	Skema pengelolaan dana BMT Beringharjo

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem keuangan memainkan peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat investasi, inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang disuatu negara, bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan.<sup>1</sup> Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga *intermediasi* keuangan, *intermediasi* keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit defisit. Dalam proses intemediasi keuangan unit yang kelebihan dana dimediasi oleh lembaga keuangan pada proses *intermediasi* keuangan unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan *likuiditas*, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses, dan operasional. Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan *non*-bank. secara umum dapat di uraikan:

#### 1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainya memberikan jasa-jasa keuangan yang

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm.

mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara umum dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional dan lembaga keuangan bank itu sendiri

## 2. Lembaga keuangan *Non-bank*

Lembaga keuangan *non-bank* merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan *non-bank* mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan *non-bank* secara *operasional* dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh BAPEPAM. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syaria'ah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah Nasional MUI.<sup>2</sup>

Pengertian lembaga keuangan *non-bank* adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan syari'ah, didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 45-46.

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah. Prinsip syari'ah yang dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Tentunya lembaga keuangan syari'ah memiliki kelebihan dalam sistem perputaran dana yang sesuai syar'i.

BMT termasuk dalam lembaga keuangan *non*-bank yang berperan dalam lingkup perekonomian Islam. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam terutama dalam bidang lembaga keuangansyariah, dalam pengertian ini, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat dengan syariah. Sebagai *baitul māl*, beberapa bagian dari BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan, BMT berfungsi sebagai pengembal amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan, sumber dana kebanyakan dari ZISWAF (zakat, infak, shadaqah dan wakaf). sedangkan sebagai baitul tamwil, BMT harus mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha kecil kebawah dengan mendorong dengan mendorong kegiatan menabung dan menjangkau kegiatan ekonomi.

Walaupun BMT bukan lembaga keuangan bank, namun BMT memiliki kelebihan dibanding bank. Kelebihan itu antara lain BMT berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini dapat dikatakan tidak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan (unbankable).<sup>3</sup>Bahkan BMT dalam menghimpun dana masyarakat melalui metode jemput bola sebagai wujud pelayanan yang lebih

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm .7.

kepada masyarakat. BMT memberikan kontribusi besar kepada masyarakat lebih khususnya pada usaha kecil menengah UMKM. Karena pada dasarnya BMT adalah usaha yang berfokus pada masyarakat kelas bawah, yang berupaya membantu mengembangkan usaha mikro dan kecil.

Kelebihan lain dari BMT adalah terbentuknya komunitas yang solid, yang selain diikat oleh kepentingan ekonomi, diikat pula oleh nilai-nilai persaudaraan dan komitmen akan syari'at islam.<sup>4</sup> BMT selain dalam penghimpunan dana tidak dibatasi oleh kebutuhan sekedar untuk mencari keuntungan. BMT peduli dengan pengembangan budaya menabung bagi anggota atau calon anggota, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatur keuangannya.

Sebagai lembaga keuangan *non-bank*, BMT yang merupakan tempat masyarakat mempercayakan dananya yang dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali dan disertai dengan bagi hasil usaha sesuai akad. Masyarakat mempercayakan uangnya untuk dikelola dan BMT memberikan kepercayaan juga kepada masyarakat, karena semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada BMT. Dalam menyimpan dana, terdapat beberapa alasan pokok mengapa masyarakat harus menggunakan jasa lembaga keuangan lainnya yaitu :

1. Alasan keamanan

Lembaga keuangan sanggup menyediakan tempat penyimpanan uang yang kuat dan *fire proof*, penjagaan, keamanan dan asuransi *cash in vault*

2. Alasan agar tidak terjadi *loss of interest*

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal.8.

Bila uang disimpan dirumah maka tidak menghasilkan apapun, namun bila disimpan di Lembaga keuangan maka kan mendapatkan hasil jasa.

### 3. Alasan untuk memperlancar pembayaran

Pembayaran melalui lembaga keuangan menjadi lebih mudah dan lebih lancar karena pemilik dana tidak lagi harus membawa uang tunai untuk dibayarkan kepada seseorang, apalagi bila jumlahnya cukup besar dan pembayaran tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh.<sup>5</sup>

Banyak terjadi kasus BMT yang mengalami kegagalan sehingga tidak bisa mengembalikan simpanan anggota. sehingga kepercayaan (*trust*) masyarakat berkurang. *Contoh kasus* di BMT Amratani Sentosa yang tidak bisa menjalankan usaha. BMT kesulitan membayarkan uang simpanan bagi para mitra yang sudah jatuh tempo. Di cabang Wates, ada 2.294 mitra dengan total simpanan Rp. 820 juta yang macet, yang tidak bisa dibayarkan kembali ke mitra setelah tidak bisa menjalankan usaha lagi pada 2010.<sup>6</sup>

Selama periode September 2010-Agustus 2011 jumlah kerugian masyarakat mencapai Rp 140 miliar. BMT yang bermasalah tersebut antara lain: BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar.<sup>7</sup> Kasus BMT yang terjadi di selemantan Sebanyak 17 Baitul Maal wat Tamwil (BMT) lembaga yang tergabung dalam

---

<sup>5</sup> Nur Azizah, *Perlindungan hukum terhadap dana simpanan mudharabah pada BMT khithah insanu yogyakarta*, Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm, 28-29.

<sup>6</sup> Seputar indonesia, BMT Bermasalah, Posting 12 oktober 2011 .<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/435287> Akses Rabu 28 November 2012, jam 11 WIB.

<sup>7</sup> Republika, 19 agustus 2011, BMT Bermasalah di DIY 10%, <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx4-bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen> Akses Rabu 28 November 2012, jam 11 WIB.

Forum Masyarakat Ekonomi Syariah (FORMES) terancam mengalami kegagalan. karena dana yang dipinjam mitra macet karena dampak erupsi Merapi. Mitra terpuruk sehingga tidak bisa mengembalikan pinjaman. BMT di lereng Merapi tersebut tersebar di Kecamatan Turi Pakem dan Cangkringan yang semuanya terdampak bencana Merapi.<sup>8</sup>

Berbicara masalah perlindungan hukum, tentunya timbul pertanyaan mengapa konsumen/pengguna jasa perlu dilindungi. Perlindungan konsumen lahir karena hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.<sup>9</sup> Terkait dengan permasalahan di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti perlindungan dana mitra/anggota di BMT Beringharjo. Karena BMT Beringharjo adalah BMT yang sudah dipercaya masyarakat sejak tahun 1994 yang memiliki mitra/anggota 14.587 dan di seluruh Indonesia mencapai 30.000 pada tahun dan memiliki total aset 74 milyar pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 ini mencapai 75 milyar.<sup>10</sup> Dengan jumlah aset dan total mitranya yang besar tentunya kontribusi dan kepercayaan masyarakat di BMT ini sangat besar. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui tentang kepastian dan perlindungan hukum tentang simpanan anggota di BMT beringharjo. karena salah satu alasan penyimpanan adalah keamanan dan pembagian hasil sesuai akad. Tentu mitra/anggota penyimpan berharap uangnya dapat kembali dan mendapat *nisbah* sesuai akad yang ada.

---

<sup>8</sup>17 BMT Terancam koplaps [Lbh yohyakarta 12ruari 2011](http://www.lbh-yogyakarta.org/201102/credit-macet-capai-rp-115-miliar-akibat-merapi-17-bmt-terancam-kolaps.htm)  
<http://www.lbh-yogyakarta.org/201102/credit-macet-capai-rp-115-miliar-akibat-merapi-17-bmt-terancam-kolaps.htm>. Akses 11 febuari 2012 jam 07:24 WIB.

<sup>9</sup> (Mitra)

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bey Arifin, Kantor pusat BMT Beringharjo, Senin 9 juni 2013, jam 09.00 WIB.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan simpanan mitra/anggota BMT Beringharjo?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat perlindungan simpanan mitra/anggota BMT beringharjo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum bagi simpanan Mitra/anggota BMT Beringharjo.
  - b. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat perlindungan simpanan mitra/anggota BMT Beringharjo.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya tentang perlindungan simpanan anggota/mitra.
  - b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengerti tentang hak-haknya dalam menggunakan jasa BMT.
  - c. Memberikan kepastian hukum tentang simpanan anggota/mitra BMT Beringharjo.
  - d. Menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, belum banyak literatur yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap dana mitra/anggota simpanan di BMT, Sedangkan dari penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

Nur Ajizah dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Dana Simpanan Muḍārabah pada BMT Khithoh Insani Yogyakarta” yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap dana simpanan di BMT Khithoh insani yogyakarta berbentuk perlindungan secara *Implisity* yakni perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan dibawah manajemen Muamalat Center Indonesia (MCI).<sup>11</sup>

Skripsi M. Sholehuddin yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Mitra di Asuransi Syariah, Studi kasus di PT. Asuransi Takafūl Keluarga Cabang Yogyakarta,” yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak mitra atas kenyamanan, informasi, keadilan, serta kepastian hukum. di Asuransi Syari’ah sudah trintregrasi didalam ketentuan polis PT Asuransi Takāful keluarga. Sedangkan perlindungan mitra paling utama di PT Asuransi keluarga adalah

---

<sup>11</sup> Nur Azizah, Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan Mudharbah Pada BMT Khitah Insani Yogyakarta, Skripsi Ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

mengacu kepada undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>12</sup>

Skripsi Ahmad Husnul Huda Wicaksono yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Menguraikan tentang bagaimana hukum islam dan Undang-undang perlindungan konsumen dalam jual beli.<sup>13</sup>

Skripsi oleh Sri Astuti yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Mitra Pembiayaan Murabahah Studi di BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta”, yang menguraikan, secara keseluruhan prosedur pembiayaan Murabahah yang diterapkan oleh BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta telah sejalan dengan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah.<sup>14</sup>

Dari penelusuran yang penulis amati belum banyak buku-buku atau penelitian berupa karya ilmiah/skripsi yang secara khusus membahas tentang perlindungan simpanan anggota BMT dan penulis hanya mendapati karya Ilmiah yang pada umumnya membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa keuangan dengan berbagai obyek dan jenis penelitian yang berbeda-beda.

---

<sup>12</sup> M.Sholehuddin, Perlindungan Hukum Kepada Mitra Di Asuransi Syariah (Kasus Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta), Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>13</sup> Ahmad Husnul Huda Wicaksono, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

<sup>14</sup> Sri Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Pembiayaan Murabahah Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta*, Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Fiqih Mu'amalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan manusia lainnya, tentunya dengan menunaikan amanah yang diberikan.

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامنات الى اهلها واذا حکمتم بين الناس اتحکموا  
بالعدل ان الله نعم اعظمکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً<sup>15</sup>

Dalam menunaikan, tentunya manusia harus lah mematuhi hukum yang sesuai dengan perintah Allah. Untuk itu perlu acuan yang sesuai. Yakni dengan hukum muamalat islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut: <sup>16</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk Mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat.
- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

### 2. Maqashid Asyari'ah

---

<sup>15</sup> An-nisa(4):58.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum ...*, hal.10.

yakni perlindungan yang di berikan Islam kepada umatnya mengenai:

- a. perlindungan terhadap agama (*Hifẓ ad-Din*)
- b. perlindungan terhadap jiwa (*Hifẓ an-Nafs*)
- c. perlindungan terhadap akal (*Hifẓ al-'Aql*)
- d. perlindungan terhadap kehormatan (*Hifẓ al-'irdl*)
- e. perlindungan terhadap harta benda (*Hifẓ al-Māl*).<sup>17</sup>

### 3. UU Konsumen no. 8 Tahun 1999

Pada hakekatnya perlindungan konsumen dalam islam merupakan representasi perlindungan islam atas harta dari seseorang atau kelompok orang, Al-Qur'an merupakan sebagai landasan utama ajaran islam juga menempatkan harta benda sebagai salah satu unsur penting bagi kemaslahatan umat.<sup>18</sup>

Dalam UU no. 8 Tahun 1999 pasal 4 menjelaskan tentang hak konsumen.<sup>19</sup> Hak konsumen antara lain :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

<sup>17</sup>Husain Jauhar, *Maqashid syari'ah*, cet.ke-2 (jakarta, Amzah, 2010), hlm. 8.

<sup>18</sup> Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta, Teraju, 2003), hlm.192.

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Penjelasan relevansi perlindungan konsumen pada perlindungan di BMT tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut:

“ pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi”. Penjelasan “ pelaku

usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain lain.<sup>20</sup>

#### 4. UU koperasi No 17 tahun 2012

Dalam UU No 17 tahun 2012 Pasal 93 menjelaskan tentang kewajiban koperasi simpan pinjam.<sup>21</sup>

- a. Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- c. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
- d. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
- e. Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.
- f. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

---

<sup>20</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 33.

<sup>21</sup> Pasal 93 UU perkoperasian Nomor 17 tahun 2012

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke BMT Beringharjo yang berkantor pusat di Ringroad Barat Kaliabu Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta. Sedangkan data pendukung dan pelengkapya adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan materi pembahasan, maupun dari sumber sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *diskripsi analitik* yakni penulis akan mengkaji ulang masalah dan selanjutnya dianalisa setelah mendapatkan data secara jelas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan data yang diperlukan dengan cara :

#### a. *Interiew* (wawancara)

peneliti menggunakan purposive sampling, Karena ini adalah penelitian kualitatif maka Pada metode ini penulis mengambil informan dari pimpinan dan pengurus BMT beringharjo dan masyarakat yang menjadi mitra/anggota. kemudian pemilihan informan dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu,



asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri Informan yang ditetapkan.

b. Dokumentasi

Peneliti dalam mengumpulkan data tentunya membutuhkan data-data yang sesuai dengan penelitian. dokumentasi melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, hal ini dilakukan karena tidak semua data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui wawancara saja. Dokumentasi yakni pengamatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang faktual dan menelusuri pustaka yang mempunyai hubungan relevansi dengan kajian. Dokumen yang di perlukan antara lain daftar pengawas, pengurus, dan pengelola BMT Beringharjo, transaksi akad, produk yang ditawarkan dan dokumen lain yang di butuhkan dalam penelitian.

c. Observasi

Peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perlindungan dana mitra di BMT Beringharjo, antara lain transaksi akad, pemberian pembiayaan (*lending*), penghimpunan dana (*funding*), manajemen pengelolaan, pengawasan dan operasional pengurus.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian untuk mendapatkan data yang penulis gunakan adalah pendekatan Yuridist-normatif:

- a. Pendekatan Yuridis: mengkaji penelitian dengan cara mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan aturan berdasarkan aturan Hukum Islam, Undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoprasian, Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, fatwa MUI maupun UU yang berlaku.
- b. Pendekatan Normatif: penyusun akan mengkaji masalah dengan meninjau dalil-dalil yang dijadikan *hujjah* ulama' dalam menisbatkan suatu hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

#### 5. Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mengklasifikasi data-data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dan diberi penafsiran seperlunya untuk diambil kesimpulan. Kemudian metode analisis data ini menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu berangkat pengetahuan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan bersifat khusus. Berangkat dari teori yang ada kemudian di analisis dengan bagaimana praktek yang ada di BMT Beringharjo.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 BAB dengan rincian sebagai berikut :

*Bab pertama* , sebagai langkah awal penulis melakukan penelitian, maka pada bab pertama ini meliputi pendahuluan yang menjelaskan Unsur-Unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah yang terdiri dari beberapa subbab yakni: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan, yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

*Bab kedua*, untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang meliputi teori yang dijadikan landasan, yakni tentang perlindungan yang dilakukan Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia.

*Bab ketiga*, menjelaskan tentang dikripsi umum BMT Beringharjo Yogyakarta yang memuat profil, visi-misi, manajemen dana, dan pengawasan.

*Bab keempat*, menjadi inti dari pembahasan dalam skripsi ini, yaitu tentang studi analisa terhadap pelaksanaan perlindungan simpanan anggota BMT Beringharjo.

*Bab kelima*, merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan sekaligus penutup bagi seluruh rangkaian penelitian ini. Disamping itu bab ini disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan penulis tentang perlindungan hukum terhadap dan simpanan anggota BMT Beringharjo.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemahasan-pembahasa yang sudah diuraikan di depan, Penelitian yang berjudul perlindungan simpanan anggota di BMT Beringharjo (tinjauan syaria'ah dan hukum) diperoleh kesimpulan, bahwa :

1. Berdasarkan syaria'ah BMT Perindungan dana Anggota BMT Beringharjo menggunakan dua cara yakni internal. Yakni pengendalian manajemen dari BMT Beringharjo itu sendiri. yang tergambar dalam visi BMT Beringharjo memberikan kemanfaatan berkelanjutan kepada mitra usaha. perealisasiannya menggunakan pengorganisasian struktur maupun fungsional, dan adanya sistem pengawasan struktural yang mengawasi jalannya kinerja BMT Beringharjo berkenaan dengan manajerial, keuangan, operasional, kebijakan-kebijakan, personalia, sumberdaya manusia, dan kepatuhan terhadap Undang-undang. dan Ekternal yakni BMT Beringharjo Bekerja sama dengan lembaga *linkage/koperasi* sekunder yang memiliki tujuan yang sama dengan konsep *ta'awun*.

Sedangkan dalam berdasarkan hukum, Bentuk perlindungan yang ada di BMT beringharjo adalah perlindungan secara *implisit*,

karena BMT Beringharjo belum memiliki Lembaga yang secara khusus menjamin simpanan mitranya.

2. Faktor pendukung dan penghambat perlindungan hukum di BMT Beringharjo adalah:

a) Faktor pendukung

- 1) Sistem Manajemen yang baik yang transparan, pengurus membagi tugas dan kewajiban secara terperinci, merumuskan SOP secara jelas.
- 2) Pengontrolan secara struktural yang dilakukan oleh pengawas manajemen yang berkenaan dengan manajerial, keuangan, operasional, kebijakan-kebijakan, personalia, sumberdaya manusia, dan kepatuhan terhadap Undang-undang.
- 3) Sistem syariah, sistem dan nilai-nilai islami yang menunjang kepercayaan masyarakat. Yang melindungi masyarakat dari adanya *garar*.
- 4) Mempunyai jaringan kerja (*link kage*) untuk saling tolong-menolong (*ta'āwun*) seperti PUSKOPSYAH, PBMTI, dan DEKOPIN, yang melindungi secara ekstern sebagai lembaga advokasi atau pendampingan.

b) Faktor Penghambat

- 1) Ketidak tahuan masyarakat akan hak-haknya, dalam Undang-undang konsumen yang melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Belum adanya Lembaga Penjamin Simpanan khusus untuk koperasi simpan pinjam, sehingga masyarakat masih merasa khawatir jika mempunyai uang yang banyak di simpan di BMT.

## **B. Saran-saran**

### 1. Kepada BMT Berigarjo

- a) Teknologi adalah salah satu sarana yang dapat menumbuh kembangkan sistem dan kinerja yang ada, sehingga perlunya sistem yang *Online* dalam memanajemen dana mitra. Masyarakat jadi bisa menyimpan uang nya di kantor cabang BMT Beringharjo mana saja.
- b) Penjaminan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum, untuk itu perlunya BMT Beringharjo mengusahakan adanya penjaminan yang secara khusus mejamin simpanan mitranya. Sehingga masyarakat yang bergabung sebagai mitra merasa terlindungi dan terjamin keamanannya dananya, kepercayaan masyarakat pun semakin meningkat dan tidak takut menyimpan uang banyak di BMT.
- c) Perlu adanya sosialisasi perlindungan hukum dana simpanan di BMT Beringharjo agar kepercayaan masyarakat meningkat.

## 2. Kepada pemerintah

Penjaminan untuk lembaga keuangan diperlukan untuk menambah kepercayaan masyarakat, terutama lembaga keuangan BMT. Untuk itu perlunya di bentuk suatu lembaga yang khusus menjamin dana simpanan jasa perkoperasian simpan pinjam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1984.

### B. Fikih dan Usul Fikih

Afandi Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet.ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Jauhar Husain, *Maqashid syari'ah*, cet.ke-2, jakarta: Amzah, 2010.

Syarief Rachmat, *Fiqih Muamalah*, bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

### C. Klomok Lain-lain

“Akibat Erupsi Merapi 17 BMT Terancam Kolaps.”  
<http://www.lbhyogyakarta.org/201102kredit-macet-capai-rp-115-miliar-akibat-merapi-17-bmt-terancam-kolaps>. (Akses 11 Februari 2012 jam 07:24 WIB)

Alwi Hasan dkk, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi. Ke 3, cet .ke-3 jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, cet.ke-3, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.

Astuti, Sri, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemiayaan Murabahah Studi di BRI Syari'ah Cabang yogyakarta*, Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Azis Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasioal Indonesia*,. ref. Jakarta: kencana 2007.

“BMT Bermasalah,”<http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/content/view/435287> (akses Rabu 28 November 2012 WIB).

BMT Bermasalah di DIY 10%,  
<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19/lq5gx>



[4-bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen](#) (akses Rabu 28 November 2012 WIB).

Barkatulah Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Cet. ke- 1 Bandung: Nusa Media, 2010.

Darmawi Herman, *Manajemen Resiko*. cet-10, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Huddin, Muhammad Sholeh, perlindungan hukum kepada nasabah di asuransi syari'ah (kasus di PT. Asuransi takaful keluarga cabang Yogyakarta), Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Muhammad, *Manajemen Bank syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisi Fakultas Ekonomi UII, 2004.

-----, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2005.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Yogyakarta*: Liberty, 2007.

Nur Azizah, Perlindungan hukum terhadap dana simpanan mudharabah pada BMT khithah insanu Yogyakarta, Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Rahman Asjmuni A, *Qa'idah-qa'idah fiqih (Qawa'idul fiqiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

"Profil PBMTI," <http://pbmti-lampung.blogspot.com/p/profil.html> (Akses pada tanggal 10 Mei 2013 jam.13.00 WIB)

"Profil Puskopsyah Yogyakarta," <http://puskopsyahjogja.blogspot.com/> (Akses 10 Mei 2013 jam.13.00 WIB).

"PT. Permodalan BMT Ventura," <http://permodalanbmt.com> (Akses tanggal 10 Mei jam.13.00 WIB)

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009 .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta beserta penjelasannya  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

“Visi Misi dan Tujuan BMT Beringharo,” <http://www.bmtberingharjo.com/>.(Akses 10 Mei 2013 jam.13.00 WIB).

Wicaksono, Ahmad Husnul Huda, Perlindungan Konsumen Dalam Traksaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.



TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	10	15	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
2	20	24	Tidak Boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan
3	26	29	dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4	32	37	dan tolong -menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
---	----	----	---



# BMT BERINGHARJO

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah



## SURAT KETERANGAN

Nomor : 007/B/RD/BMT-BERINGHARJO/VI/2013



Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Bey Arifin, SIP.,MM.  
Jabatan : Staff Divisi Research and Development  
Alamat : Ringroad Barat RT 08 RW 15 Desa Kaliabu, Kelurahan  
Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
HP : 081215626364  
Telp. : (0274)549152,549157  
Fax. : (0274)549164

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nova Chairuddin M.  
NIM : 09380014  
Semester : 8  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta  
Judul Skripsi : "Perlindungan Simpanan Anggota Di BMT Beringharjo  
(Tinjauan Syari'ah dan Hukum)"

Telah melakukan penelitian di KJKS BMT Beringharjo, ) dimulai dari tanggal 01 April dan diakhiri tanggal 30 Mei 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 29 Juni 2013

Divisi RD BMT Beringharjo

Bey Arifin, S.IP, MM.  
NIK.50070104

Rek. Transfer :  
BNI Syari'ah No. 0124555850  
an. Sri Indarti/Moh. Affan H  
Bank Muamalat No. 5310040222  
an. Dra. Mursida Rambe

Kantor Pusat : Ring Road Barat Gamping Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 549152, 549157, 549157 Fax. ((  
Kantor Area 1 : Jl. Pabringan Masjid Muttaqin Beringharjo Yogyakarta Telp. (0274) 543986  
Kantor Area 2 : Jl. Kauman No. 14 Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 373075  
Kantor Area 3 : Jl. A. Yani No. 60 Yogyakarta Telp. (0274) 541750  
Website : www.bmtberingharjo.com

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 November 1928 dan pernah menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan Kalijaga. Aktif di majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi wakil ketua hingga tahun 1985 dan kemudian menjadi ketua hingga tahun 1990. Pernah menjadi rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesiadan IAIN SunanKalijaga Yogyakarta.

### 2. DIMYAUDDIN DJUWAINI

Lahir di rembang 9 maret 1980, gelar sarjana SI di sekolah tinggi ekonomi islam tazkia dengan mengambil jurusan anajemen keuangan syari'ah lulus pada tahun 2005. Adapun karya-karya yang di hasilkan antara lain. ekonomi islam: di tengah krisis global, pilar pilar Ekonomi Islam, manajemen syari'ah; sebuah kajian historis dan konemporer, pengantar fiqh muamalah, kiat sukses memberdayakan zakat, sejarah ekonomi islam.

### 3. MUHAMMAD

Lahir di Pati 10 April 1966. Gelar kesarjanaan diraih dari IKIP Yogyakarta tahun 1990 pada keahlian bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Islam. Muhammad pernah mengikuti *Short Course* Perbankan Syariah di Syari'ah Banking Institute Yogyakarta tahun 1995. Gelar master di tempuh di MSI UII. Buku-buku yang ditulis adalah Lembaga Keuangan Umat (Kontemporer), Teknik Penghitungan Bagi Hasil di Bank Islam, Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur'an, Reksa Dana Syari'ah, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, dan lain-lain.

### 4. Yazid Afandi

Lahir di Tulung Agung 13 Spetember 1972, sarjana S1 di tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di fakultas muamalah jinayah selesai tahun 1996. Kemudian pada tahun 1998 mengambil S2 di Perguruan Tinggi yang sama dengan mengambil jurusan Hukum Islam, konsentrasi muamalah selesai tahun 2001. Sebagai dosen di sekolah tinggi ilmu al-Qur'an (STIQ), beberapa karya tulis yang dihasilkan diantaranya: Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, mengelola hati menuai damai.

### 5. WAHBAH AZ-ZUHAILÎ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (tahassus at-Tadris) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-Tadris dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah al-Fiqh al-Islamî wa 'Adillatuh.

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara BMT beringharjo mengelola dana nasabah agar aman ?
2. Bagaimana cara BMT Beringharjo dalam melindungi simpanan Anggota?
3. Bagaimana caramengatasi resiko kecukupan modal, likuiditas, dan kredit macet?
4. Kenapa BMT Beringharjo tidak ikut LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)?
5. Bagaimana tingkat kredit macet di BMT beringharjo?
6. Bagaimana cara manajemen *Likuiditas* BMT beringharjo ?
7. Bagaimana pembagian hasil BMT dengan mitra ?
8. Standar apa yang menjadi tolok ukur BMT dalam menilai mitra untuk pembiayaan?
9. Pembiayaan yang diberikan kepada mitra, di gunakan untuk apa saja ?
10. Saat BMT mengalami kegagalan, siapa yang bertanggung jawab ?
11. Bagaimana cara BMT Beringharjo Melakukan pengelolaan dalam kegiatan sehari-hari ?
12. Tugas, wewenang, dan fungsi pengawas manajemen apa saja?
13. Bagaimana cara mengkordinasi antara pusat dengan cabang ?



LAMPIRAN V

**Penilaian Kesehatan BMT Beringharjo**

NO	PERTANYAAN	JWB	NILIA KREDIT	BOBOT	SKOR
<b>1</b>	<b>Manajemen Umum</b>			<b>3%</b>	
1.1	Apakah KJKS/UJKS Koperasi Memiliki Visi, Misi dan tujuan yg jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	YA	1	0.25	0.25
1.2	Apakah KJKS/UJKS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KJKS/UJKS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	YA	1	0.25	0.25
1.3	Apakah KJKS/UJKS Koperasi telah memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	YA	1	0.25	0.25
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	YA	1	0.25	0.25
1.5	Apakah Visi, Misi dan tujuan dan Rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan ( dengan cara pengecekan silang )	YA	1	0.25	0.25
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konformasi kepada pengurus atau pengawas dan dokumen atau persus dll)	YA	1	0.25	0.25
1.7	Pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan (buktikan dengan dokumen)	YA	1	0.25	0.25
1.8	KJKS/UJKS Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan sarana kerja)	YA	1	0.25	0.25

1.9	Pengurus KJKS/UJKS Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KJKS/UJKS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	YA	1	0.25	0.25
1.10	Anggota KJKS/UJKS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	TIDAK	0	0.25	0
1.11	Pengurus, pengawas dan pengelola KJKS/UJKS Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KJKS/UJKS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja dan notulis tem kredit / analis kredit)	YA	1	0.25	0.25
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas laporan hasil pengawas)	YA	1	0.25	0.25
<b>Jumlah SKOR</b>			<b>11</b>		<b>2.75</b>
<b>2</b>	<b>Manajemen Kelembagaan</b>			<b>3%</b>	
2.1	Bagan Organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KJKS/UJKS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job discription)	YA	1	0.5	0.5
2.2	KJKS/UJKS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job discription)	YA	1	0.5	0.5
2.3	Didalam struktur kelembagaan KJKS/UJKS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	YA	1	0.5	0.5
2.4	KJKS/UJKS Koperasi terbukti membuat	YA	1	0.5	0.5

	Standart Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standart Operasional Prosedure (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KJKS/UJKS Koperasi)				
2.5	KJKS/UJKS Koperasi telah menjalankan kegiatan sesuai SOM dan SOP KJKS/UJKS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP nya)	YA	1	0.5	0.5
2.6	KJKS/UJKS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	YA	1	0.5	0.5
	<b>Jumlah SKOR</b>		<b>6</b>		<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Manajemen Permodalan</b>			<b>3%</b>	
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	YA	1	0.6	0.6
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	TIDAK	0	0.6	0
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan (cek neraca dan AD/ART)	YA	1	0.6	0.6
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya (cek laporan keuangan)	YA	1	0.6	0.6
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	YA	1	0.6	0.6
	<b>Jumlah SKOR</b>		<b>4</b>		<b>2.4</b>
<b>4</b>	<b>Manajemen Aktiva</b>			<b>3%</b>	
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (buktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	YA	1	0.3	0.3
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman yang	YA	1	0.3	0.3

	diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunan)				
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	TIDAK	0	0.3	0
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang - kurangnya sepertiganya (buktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	TIDAK	0	0.3	0
4.5	KJKS/UJKS Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOPnya)	YA	1	0.3	0.3
4.6	KJKS/UJKS Koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	YA	1	0.3	0.3
4.7	Dalam memberikan pinjaman KJKS/UJKS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisa kelayakan pinjaman)	YA	1	0.3	0.3
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite, SK komite)	YA	1	0.3	0.3
4.9	Setelah pinjaman diberikan KJKS/UJKS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring, supervisi pinjaman)	YA	1	0.3	0.3
4.10	KJKS/UJKS Koperasi melakukan peninjauan penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikat dan atau penyerahan agunan)	YA	1	0.3	0.3
	<b>Jumlah SKOR</b>		<b>8</b>		<b>2.4</b>
<b>5</b>	<b>Manajemen Likuiditas</b>			<b>3%</b>	
5.1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai	YA	1	0.6	0.6

	perencanaan usaha)				
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lain)	YA	1	0.6	0.6
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai schedule penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	YA	1	0.6	0.6
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KJKS/UJKS Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	YA	1	0.6	0.6
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem laporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	YA	1	0.6	0.6
	<b>Jumlah SKOR</b>		<b>5</b>		<b>3</b>
<b>8</b>	<b>Kepatuhan Prinsip Syariah</b>			<b>10%</b>	
8.1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dengan catatan hasil penilaian dewan pengawas syariah)	YA	1	1	1.0
8.2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)	YA	1	1	1.0
8.3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	YA	1	1	1.0
8.4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)	YA	1	1	1.0
8.5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan Pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	YA	1	1	1.0
8.6	Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan	YA	1	1	1.0

	lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten (dibuktikan dengan sertifikat)				
8.7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)	YA	1	1	1.0
8.8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	YA	1	1	1.0
8.9	Meningkatkan titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)	YA	1	1	1.0
8.10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KLKS/UJKS Koperasi)	YA	1	1	1.0
	<b>Jumlah SKOR</b>		<b>10</b>		<b>10</b>

## LAMPIRAN VI

### CURRICULUM VITAE

Nama : Nova Choiruddin Mahardika  
Tempat/Tanggal Lahir : Kulonprogo, 20 November 1990  
N I M : 09380014  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Muamalat  
Alamat Asal : Dipan, Wates, Kulonprogo  
Nomer Telepon : 085729189254  
Email : Choirud\_end@yahoo.com  
Orang Tua:  
    Ayah : Sumiran  
    Ibu : Mardiyatun  
Alamat Asal : Dipan, Wates, Kulonprogo

#### Pendidikan Penyusun

1. Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Galur, Kulonprogo
2. Madrasah Tsanawiyah Mu'alimmin Muhammadiyah Yogyakarta
3. Madrasah Aliyah Mu'alimmin Muhammadiyah Yogyakarta
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.